

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya di bidang perindustrian, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERINDUSTRIAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur, Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perindustrian.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. pengawasan pengendalian, pengarahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan program sektoral bimbingan sarana industri, usaha industri, produksi industri dan mempersiapkan pendaftaran/pengeluaran ijin di bidang usaha aneka industri dan industri kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengarahan, petunjuk dan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran kegiatan industri.
- d. pengumpulan dan penyebaran informasi industri serta penyusunan laporan;
- e. pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan usaha industri;
- f. pengurusan ketatausahaan Dinas Perindustrian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 - c. Seksi Aneka Industri terdiri dari :
 1. Sub Seksi Bimbingan Sarana Aneka Industri;
 2. Sub Seksi Bimbingan Usaha Aneka Industri;
 3. Sub Seksi Bimbingan Produksi Aneka Industri.
 - d. Seksi Industri Kecil terdiri dari :
 1. Sub Seksi Bimbingan Sarana Industri Kecil;
 2. Sub Seksi Bimbingan Usaha Industri Kecil;
 3. Sub Seksi Bimbingan Produksi Industri Kecil.
 - e. Seksi Monitor dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Monitor dan Pendaftaran Perusahaan ;
 2. Sub Seksi Pencegahan Pencemaran ;
 3. Sub Seksi Informasi Industri dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 8

Tatakerja Dinas Perindustrian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9


Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perindustrian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



KEPADA PERAKHILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

WARSONO



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

H. DJOKO SUDANTORO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 18

Tanggal : 28 Juli 1995

Seri : D

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Banyumas



EDIMAN

Pembina

NIP : 500 034 842

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,



[Handwritten signature]
WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS



[Handwritten signature]
DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
Dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 10-7-1995 No: 188.3/218A/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
[Handwritten signature]
SETWILDA ASTOTO, SH
Pusat Tingkat I
NIP. 010 088 157

[Circular stamp: PEMERINTAH PROPRIETAS JAWA TENGAH]